



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUGENG Bin SARING
2. Tempat lahir : Rawa Jitu
3. Umur/tgl.lahir : 29 tahun /16 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Kampung Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 2 September 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal Rutan 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Surya Insan Lampung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN Gns tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 9 Nopember 2021 Nomor : 484/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Nopember 2021 Nomor : 484/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG Bin SARINGbersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG Bin SARINGdengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek rastel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agarTerdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUGENG Bin SARING pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun Talang Baru Kp Haji Pemanggilan Kec.Anak Tuha Kab. Lampung tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi WENDO ARIADI Bin ARIADI dan Saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO mendapatkan informasi bahwa rumah Terdakwa SUGENG Bin SARING sering menjadi tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu didalam 1(satu) buah bungkus rokok rastel warna hitam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti oleh Para Saksi dibawa kepolres lampung tengah untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun Terdakwa SUGENG Bin SARING membeli dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari warga yang bernama Saudara JONI (DPO) Kab.Lampung Tengah. Bahwa dalam hal ini Terdakwa SUGENG Bin SARING tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:3127/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 yang yang ditandatangani oleh H Yusuf Suprpto,SH, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel ,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,171 gram selanjutnya disebut dengan BB, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUGENG Bin SARING pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun Talang Baru Kp Haji Pemanggilan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 07.15 wib Terdakwa SUGENG Bin SARING berangkat kerja untuk mengecet rumah paman yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa SUGENG Bin SARING. Setelah selesai bekerja Terdakwa SUGENG Bin SARING langsung pulang kerumah untuk mandi dan makan, setelah itu sekira jam 16.00 wib Terdakwa SUGENG Bin SARING menelpon saudara JONI (DPO) dan Terdakwa SUGENG Bin SARING berkata "ada gak jon" dan saudara JONI (DPO) menjawab "ada" dan Terdakwa SUGENG Bin SARING berkata lagi "ya udah saya kesitu". Sekira jam 16.30 wib Terdakwa SUGENG Bin SARING bertemu saudara JONI (DPO) dipinggir jalan lalu Terdakwa SUGENG Bin SARING memberikan uang sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara JONI, dan saudara JONI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus shabu;

Setelah itu sekira jam 17.00 Wib datang beberapa orang dengan pakaian preman yang mengaku anggota polisi dari Polres Lampung Tengah dan langsung menangkap dan melakukan pengeledahan disekeliling badan Terdakwa SUGENG Bin SARING dan polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu didalam 1(satu) buah bungkus rokok merek Rastel warna hitam, kemudian Terdakwa SUGENG Bin SARING dan barang bukti dibawa kesatres narkoba Polres Lampung Tengah. Bahwa dalam hal ini Terdakwa SUGENG Bin SARING tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:3127/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel



lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,171 gram selanjutnya disebut dengan BB, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Dusun Talang Baru Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Talang Baru Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 17.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu mendekati Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek rastel warna hitam dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Joni (DPO) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Edi Supriyanto Bin Wagimin, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi menyaksikan anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Dusun Talang Baru Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut saksi sedang melintas dan melihat kerumunan orang berpakaian preman dan kemudian memberhentikan sepeda motor milik saksi yang dikendarai, pada saat itu sedang berlangsung penangkapan yang dilakukan anggota polisi berpakaian preman dan saat itu salah satu menunjukkan kepada warga sembari memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok merek rastel warna hitam yang menurut keterangan anggota tersebut adalah narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Dusun Talang Baru Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna putih shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Joni (DPO) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira Jam 16.30 WIB Terdakwa menelpon Saudara Joni (DPO) dan Terdakwa berkata “*ada gak jon*” dan Saudara Joni (DPO) menjawab “*ada*” dan Terdakwa berkata lagi “*ya udah saya kesitu*”. Selanjutnya Terdakwa bertemu Saudara Joni (DPO) dipinggir jalan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Joni (DPO), dan Saudara Joni (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus shabu-shabu. setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa simpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merek rastel warna hitam dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Setelah itu, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang Terdakwa bawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok merek rastel warna hitam dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis shabu;



- 1 (satu) buah bungkus rokok merek rastel warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:3127/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh H Yusuf Suprpto,SH, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,171 gram selanjutnya disebut dengan BB, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Dusun Talang Baru Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna putih shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Joni (DPO) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira Jam 16.30 WIB Terdakwa menelpon Saudara Joni (DPO) dan Terdakwa berkata "ada gak jon" dan Saudara Joni (DPO) menjawab "ada" dan Terdakwa berkata lagi "ya udah saya kesitu". Selanjutnya Terdakwa bertemu Saudara Joni (DPO) dipinggir jalan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Joni (DPO), dan Saudara Joni (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus shabu-shabu. setelah Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa simpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merek rastel warna hitam dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Setelah itu, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat



Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang Terdakwa bawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok merek rastel warna hitam dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan



Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama SUGENG Bin SARING dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa SUGENG Bin SARING ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok merek rastel warna hitam tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Dusun Talang Baru Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Joni (DPO) yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira Jam 16.30 WIB Terdakwa menelpon Saudara Joni (DPO) dan Terdakwa berkata "ada gak jon" dan Saudara Joni (DPO) menjawab "ada" dan Terdakwa berkata lagi "ya udah saya kesitu". Selanjutnya Terdakwa bertemu Saudara Joni (DPO) dipinggir jalan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Joni (DPO), dan Saudara Joni (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus shabu-shabu. setelah Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa simpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merek rastel warna hitam dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Setelah itu, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang Terdakwa bawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok merek rastel warna hitam dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas

halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN Gns.



temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:3127/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 yang yang ditandatangani oleh H Yusuf Suprpto,SH, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,171 gram selanjutnya disebut dengan BB, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek rastel warna hitam, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG Bin SARING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek rastel warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 13 Desember 2021 oleh kami BYRNA MIRASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, S.H., M.H., dan ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SELASA, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ARDIANSYAH WIJAYADISERA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIA SULISTIOWATI, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lampung Tengah, dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

ANUGRAH R. SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

M. ARDIANSYAH WIJAYADISERA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)